

BAB II

TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*)

A. Tinjauan Teori Mengenai Perlindungan Hukum

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum diambil dari bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah *protection of the law*. Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan di balik atau di belakang sesuatu agar tidak kelihatan.¹ Perlindungan hukum merupakan bentuk bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²

¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana* Edisi Revisi, Penerbit Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 68.

² *Ibid*, hlm. 69.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni : ³

a) Perlindungan hukum preventif

Bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif.

b) Perlindungan hukum represif

Bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan pemerintah melalui perangkat hukumnya. ⁴

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat langsung dan tidak langsung. Perlindungan yang tidak langsung pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sementara perlindungan langsung pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan, pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.⁵

³ Kusumawardani, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, 2019, hlm 19.

⁴ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 27.

⁵ *Ibid*, hlm, 28.

B. Tinjauan Teori Mengenai Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*)

1. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Isitilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶

Benedict S. Alper menyebut tindak pidana sebagai “*the oldest social problem*” dan mengemukakan bahwa tidak ada masalah sosial yang mempunyai rekor demikian lama mendapat perhatian dunia luas secara terus-menerus selain daripada fenomena tindak pidana.⁷

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁸ Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka suatu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan hukum biasa.

Beberapa syarat untuk menentukan suatu perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana, sebagai berikut :⁹

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

⁷ Supriyadi, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, *Jurnal UGM*, Vol. 27, 2015, hlm. 390.

⁸ Ismi Gunadi, *et al.*, *Hukum Pidana*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

⁹ Rasyid Ariman, *et al.*, *Hukum Pidana*, Penerbit Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60.

Mengklasifikasikan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur beberapa macam tindak pidana diantaranya, yaitu:¹⁰

- a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan perbedaan yang didasarkan pada sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat delik-delik yang disebut kejahatan (*misdrijven*), sedangkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*)
- b. Kejahatan dan kejahatan ringan dalam Buku II (kejahatan), ada suatu jenis kejahatan yang bersifat khusus, yaitu kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Dalam Buku II (kejahatan), ada sembilan macam kejahatan ringan salah satunya penganiyaan ringan
- c. Delik hukum dan delik undang-undang, delik hukum (*rechtdelict*) adalah perbuatan oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum merumuskannya dalam undang-undang. Delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan masyarakat yang nanti diketahui sebagai perbuatan melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang kedalam suatu undang-undang
- d. Delik formal dan delik materil, dimana delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan delik materil adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang

¹⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 69

- e. Delik aduan dan delik bukan aduan, dimana aduan (*klachdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan maka perbuatan itu tidak dapat dituntut kedepan pengadilan. Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan. Delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan
- f. Delik sengaja dan delik kealpaan, dimana delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tegas menentukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*). Dalam Pasal 359 Kitan Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan bawang siapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara paling lama 5 taahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun
- g. Delik selesai dan delik percobaan, dimana delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaannya tidak selesai. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan percobaan (*poging*). Pada pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidana percobaan melakukan kejahatan
- h. Delik komisi dan delik omisi, dimana delik komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mencancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan. Delik

omisi (*ommissie delict*) adalah delik yang mengancamkan pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hak ini seseorang tidak berbuat sesuatu.

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.¹¹

Setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹²

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

¹¹ Mulyati Pwennei, *et al.*, *Hukum Pidana*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 10.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi :¹³

- a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar
- b. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan
- c. Alasan penghapusan penuntutan, di sini yang menjadi persoalan bukan karena ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran

¹³ Musa Darwin Pane dan Diah Pudjiastuti, *Pidana Mati di Indonesia (Teori, Regulasi, dan Aplikasi)*, Penerbit Pustaka Aksara, Surabaya, 2021, hlm. 10.

mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Adapun yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Apabila perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.

2. Ruang Lingkup Pornografi

Pornografi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *pornc* dan *graphos*. *Pornc* berarti pelacur, secara khusus menunjuk kepada pelacur kelas rendah. Pada masa Yunani kuno tidak semua pelacur dianggap hina atau rendah. Hanya *porneia* yang merupakan pelacur atau perempuan paling murah, paling tidak dihargai serta tidak mendapat tempat perlindungan. Mereka bagaikan budak seksual bagi seluruh penduduk laki-laki. *Graphos* berarti tulisan, sketsa atau gambar. Dengan demikian arti dari pornografi adalah tulisan, sketsa, atau gambar tentang perempuan sebagai pelacur kelas murah.¹⁴

Menurut Wiryono Podjodikoro, pornografi berasal dari kata *pamos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan *grafi* yang berarti tulisan dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.¹⁵

Tindak pidana pornografi diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pornografi yaitu :

¹⁴ Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 299.

¹⁵ Alimuddin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, Penerbit Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 17.

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Pembentukan Undang-Undang Pornografi bertujuan :¹⁶

- a) Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.
- b) Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat-istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk
- c) Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat.
- d) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan.
- e) Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Undang-Undang Pornografi memberi batasan perihal pornografi, dan tidak memberi batasan mengenai tindak pidana pornografi. Undang-Undang Pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Meskipun di dalam Undang-Undang Pornografi tidak terdapat batasan pengertian tindak pidana pornografi.¹⁷ Tindak pidana pornografi dapat diberi batasan yang lebih konkret, adalah perbuatan dengan wujud dan cara apapun mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun,

¹⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 280.

¹⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 3.

percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.¹⁸

Dalam Undang-Undang Pornografi, semua tindak pidana pornografi adalah tindak pidana *dolus* (sengaja). Namun, hanya tindak pidana pada Pasal 34 yang mencantumkan unsur sengaja. Sementara itu, tindak pidana pornografi lainnya tidak. Meskipun tidak mencantumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana pornografi lainnya merupakan tindak pidana sengaja. Dalam Undang-Undang Pornografi dicantumkan pengecualian dari larangan perbuatan yang masuk kategori tindak pidana. Pengecualian itu merupakan dasar peniadaan pidana khusus pornografi, terdapat dalam pasal 13 dan 14 yang digunakan sesuai dengan konteksnya.¹⁹ Dalam pasal 13 menyebutkan,

“(1) Pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.”

Selanjutnya dalam pasal 14 menyebutkan,

“Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

¹⁸ *ibid.*, hlm. 4.

¹⁹ Dadin Eka Saputra, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 9, 2017, hlm. 276-277.

Catherine MacKinnon, Andrea Dworkin, dan Susan Brownmiller adalah tokoh-tokoh yang menentang keras pornografi. Catherine MacKinnon berpendapat bahwa pornografi menyebabkan perilaku kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, baik perempuan yang menjadi objek dalam produk-produk pornografi maupun perempuan di kehidupan nyata. Andrea Dworkin mengatakan bahwa pornografi merupakan wujud dari kebencian dan kekerasan terhadap perempuan di mana hak-hak sipil perempuan dilanggar secara sistematis. Menurut Susan Brownmiller pendiri *Women Against Pornography* (sebuah gerakan anti pornografi yang sangat besar dan berpengaruh di Amerika), menuding pornografi merupakan propaganda kebencian terhadap perempuan, seperti pemerkosaan, pemukulan terhadap istri, dan *incest*.²⁰

Kecanduan pornografi adalah perilaku yang berulang-ulang untuk melihat hal-hal yang merangsang nafsu seksual dan kehilangan kontrol diri untuk menghentikannya. adapun ciri-ciri seseorang kecanduan pornografi :²¹

- a. Sering tampak gugup apabila ada orang yang mengajaknya berkomunikasi
- b. Malas, tidak punya gairah beraktivitas, enggan belajar, enggan bergaul
- c. Senang menyendiri, terutama dikamarnya
- d. Enggan lepas dari gadget
- e. Melupakan kebiasaan baiknya
- f. Cemas rahasianya terbongkar
- g. Mudah marah dan tersinggung
- h. Sulit bersosialisasi dengan baik, dengan keluarga maupun teman-temannya
- i. Pikiran kacau karena selalu tertarik mencari materi pornografi
- j. Pelupa dan sulit untuk berkonsentrasi.

²⁰ Alimuddin Siregar, *op cit*, hlm. 304.

²¹ Galih Haidar, *et al.* Pornografi Pada Kalangan Remaja, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, 2020, hlm. 140.

3. Ruang Lingkup Korban Tindak Pidana *Revenge Porn*

a. Korban

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan korban adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya.²² Mendelson berpendapat bahwa korban dapat dibedakan menjadi lima macam dengan berdasar pada derajat kesalahannya, yaitu :²³

- a) Yang sama sekali tidak bersalah
- b) Yang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri
- c) Yang sama bersalahnya dengan pelaku
- d) Yang lebih bersalah daripada pelaku
- e) Satu-satunya yang bersalah

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Stepen Schafer membagi bentuk korban secara terperinci berdasarkan tanggungjawab korban :²⁴

²² <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2022 Pukul 16.12 WIB.

²³ Budi Heryanto, *et al.*, Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 6, 2020, hlm. 94.

²⁴ Sri Hartini, Korban Penyalahgunaan Kekuasaan Rezim Orde Baru, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISE UNY*, Vol. 4, 2007, hlm. 56-57

a) *Unrelated Victims*

Mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schafer semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Hal ini tak seorang pun terlindungi menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini tanggung jawab terletak penuh di pihak penjahat.

b) *Provocative Victims*

Siapa yang melakukan sesuatu terhadap pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Misalnya mempunyai "*affair*" dengan orang lain, dengan demikian pertanggungjawaban terletak pada pihak korban pelaku.

c) *Participating Victims*

Mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Misalnya berjalan sendiri di tempat yang gelap dan sepi akan merangsang penjahat untuk melakukan perampokan atau pemerkosaan. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

d) *Biologically Weak Victims*

Mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, lanjut usia, wanita, orang cacat, orang sakit mental atau gila. Dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya.

e) *Socially Weak Victims*

Orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya para imigran, penganut agama tertentu, minoritas etnis dan lainnya yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi seperti ini pertanggungjawaban secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

f) *Self Victimizing Victims*

Mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Misalnya pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks, judi. Hal ini berarti pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus merupakan korban.

g) *Political Victims*

Mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kekerasan Berbasis Gender *Online*

Urgensi terkait dengan Kekerasan Berbasis Gender diabadikan dalam angka 23 Rekomendasi Nomor 19 Tahun 1992 tentang kekerasan terhadap perempuan yang mengatakan bahwa :²⁵

“Kekerasan berbasis gender adalah bentuk kekerasan yang paling berbahaya bagi perempuan. Hal ini meresap terjadi di masyarakat. Dalam lingkup keluarga, perempuan di segala usia menjadi sasaran kekerasan, mulai dari meronta-ronta, pemerkosaan, bentuk-bentuk lain dari serangan seksual, pelecehan mental dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang mutlak dikondisikan oleh perilaku tradisional. Ketergantungan ekonomi memaksa perempuan untuk tetap dalam hubungan berdasarkan kekerasan. Penghapusan tanggung jawab keluarga oleh laki-laki dimasukkan sebagai kekerasan ini juga menempatkan perempuan dalam risiko

²⁵ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, Penerbit Bildung, Yogyakarta, 2020, hlm. 4.

kesehatan dan kekuatan dan menghilangkan peluang partisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik berdasarkan prinsip kesetaraan”.

Kekerasan Berbasis Gender *Online* atau KBGO adalah segala bentuk tindakan yang membuat seseorang tidak aman atau merasa tidak aman, menyerang gender atau seksualitas seseorang, serta difasilitasi oleh internet dan teknologi. KBGO biasanya disebabkan oleh pelanggaran privasi dan/atau melakukan tindakan yang tidak berdasarkan persetujuan pada satu atau banyak individu sekaligus.²⁶

Kekerasan Berbasis Gender *Online* merupakan kekerasan jenis baru yang terjadi karena perkembangan teknologi. Masyarakat Indonesia masih salah kaprah tentang pengertian kekerasan berbasis gender terlebih kekerasan berbasis gender *online*. Banyak diantara masyarakat yang belum memahami bentuk-bentuk kekerasan yang dapat menyerang identitas gender di ranah digital khususnya perempuan dan minoritas gender lainnya.²⁷

Kekerasan Berbasis Gender *Online* sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah *online*.²⁸

Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang mengatakan bahwa ragam Kekerasan Berbasis Gender *Online* yang terjadi disekitar kita, yaitu :²⁹

a) *Cyber Hacking*

Terjadi penggunaan teknologi secara ilegal, dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi atau merusak reputasi korban.

b) *Cyber Harrasment*

²⁶ Eny Ratnasari, *et al.*, Penggunaan *Message Appeals* dalam Strategi Pesan Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender *Online*, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 18, 2020, hlm. 353.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sahat Maruli Tua Situmeang, Ira Maulia Nurkusumah, Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila, *Res Nullius Law Journal- Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, Vol. 3, 2021, hlm. 169.

²⁹ Nurdiana Sari, Studi Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online, *Jurnal Dewantara*, Vol. 11, 2021, hlm. 96.

Penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengancam, atau menakuti korban.

c) *Impersonation*

Penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, mempermalukan, menghina korban, atau membuat dokumen palsu.

d) *Cyber Recruitment*

Penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya.

e) *Cyber Stalking*

Penggunaan teknologi untuk menguntit tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban.

f) *Malicious Distribution*

Penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan.

g) *Revenge Porn*

Dilakukan atas dasar motif balas dendam dengan menyebarkan video atau foto pornografi korban.

h) *Sexting*

Pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban.

i) *Morphing*

Pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di video tersebut.

Konsekuensi utama dari Kekerasan Berbasis Gender *Online* adalah penciptaan masyarakat di mana perempuan tidak lagi merasa aman secara *online* dan/atau *offline*. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai teknologi informasi yang mengandung unsur

asusila diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. **Revenge Porn**

Tindak pidana pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan merupakan tindak pelanggaran hak privasi orang lain. Dimana pelaku dalam hal ini seharusnya ditangkap dan diberikan sanksi pidana. Namun kenyataannya seringkali berbeda, pada beberapa kasus tindak pidana *revenge porn* justru korban atau perempuan yang selalu menjadi sorotan publik untuk disalahkan. Seringkali, publik justru menghujat perempuan meski posisinya sebagai korban karena dianggap telah mau diambil foto atau video telanjangnya oleh pelaku, publik seolah-olah menempatkan tubuh perempuan hanya sebagai obyek seksual. Padahal perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) tidak pernah ingin foto atau video telanjangnya untuk disebarluaskan.³⁰ *Revenge Porn* merupakan penyebaran foto atau video seksual tanpa persetujuan yang dijadikan sebagai ancaman untuk mengancam korban atau memeras korban.

Perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) selain harus menjalani serangkaian proses pemeriksaan hukum, korban pun harus berhadapan dengan kejahatan dunia maya yang tidak pernah berpihak kepadanya. Pada saat kasus sedang mencuat, publik cenderung menghujat korban atas tubuhnya, seperti banyaknya komentar kebencian dari publik yang menghujat tubuh bagian intim korban. Dalam kasus seperti ini, seringkali pelaku justru diabaikan begitu saja, sedangkan korban

³⁰ Zalzabila Armadani Purnama Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn), *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 8, 2022, hlm. 2.

justru disalahkan karena tubuh perempuan cenderung ditempatkan sebagai kriminal sebab sensualitasnya dianggap bisa membangkitkan gairah seksual lawan jenis.³¹

Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) diantaranya :³²

a) Ganti Rugi

Pemberian ganti rugi adalah wujud bantuan kepada korban yang merupakan bagian dari masyarakat untuk membangun keadilan serta kesejahteraan dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajiban sebagai langkah implementasi dari pemberian ganti rugi.

b) Restitusi

Definisi restitusi sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah wujud ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada keluarga korban yang mengalami kerugian.

c) Konseling

Proses bantuan yang diberikan kepada individu yang mengalami suatu permasalahan melalui konsultasi bersama *conselor* dengan tujuan untuk mendapatkan solusi dari persoalan yang dihadapi oleh individu yang bersangkutan. Layanan bantuan psikologi sangat dibutuhkan bagi korban dan penyintas kejahatan seksual sebagai upaya memperbaiki kondisi mental korban agar dapat kembali dalam kondisi yang baik.

d) Pelayanan Medis

Layanan medis adalah segala upaya yang dilakukan sendiri atau bersama-sama dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Kegiatan pemeriksaan

³¹ *Ibid.*

³² Nabila Chandra Ayuningtyas, *et al.*, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*), *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, 2021, hlm. 166-167.

kemudian dibuatkan laporan medis secara tertulis dan berkekuatan hukum, dapat digunakan sebagai alat bukti berupa visum atau surat keterangan medis. Hasil pemeriksaan medis digunakan korban apabila hendak melaporkan kejahatan yang dialaminya kepada pihak berwenang.

e) Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah bentuk bantuan yang harus diberikan kepada korban kejahatan, terlepas dari ada atau tidaknya permintaan korban. Penting adanya pemberian bantuan hukum, sebab sebagian besar korban kejahatan memiliki kesadaran hukum yang rendah. Sikap penolakan korban terhadap bantuan hukum yang diberikan dapat memperburuk kondisi korban kejahatan tersebut.

f) Pemberian Informasi

Adanya informasi yang disampaikan kepada korban atau keluarga terkait proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban menjadi bagian penting sebagai upaya untuk menjaga efektivitas fungsi *community control* atas kinerja kepolisian terhadap masyarakat.

Korban *revenge porn* dapat mengidap gangguan stres dan trauma yang merupakan bagian dari penderitaan psikis yang dialaminya. Kondisi tersebut menjadikan bahwa korban lebih memerlukan perhatian berupa penanganan medis serta bantuan hukum, daripada mengedepankan bentuk perhatian berupa ganti rugi yang sifatnya materi. Kebutuhan bagi korban kejahatan seksual tidak dapat disamakan dengan kebutuhan korban kejahatan lainnya, karena ganti rugi yang diberikan kepada korban mustahil untuk dapat memperbaiki kondisi kesehatan mental seperti keadaan semula.³³

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur mengenai ketentuan pendampingan korban dalam Pasal 26 dan ketentuan

³³ *Ibid.*

selanjutnya mengenai pendampingan korban terdapat dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud dengan pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi korban.

Penjelasan mengenai Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 adalah sebagai berikut :

a. Pasal 26

“(1) Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

(2) Pendamping Korban Meliputi :

- a) petugas LPSK
- b) petugas UPTD PPA
- c) tenaga kesehatan
- d) psikolog
- e) pekerja sosial
- f) tenaga kesejahteraan sosial
- g) psikiater
- h) pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal
- i) petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat
- j) Pendamping lain

(3) Pendamping Korban harus memenuhi syarat :

- a) memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan *sensitive* gender
- b) telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(4) Pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban”.

b. Pasal 27

“(1) Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas dapat didampingi oleh orang tua, wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan/atau pendamping

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dalam hal orang tua dan/atau wali Korban atau Saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sedang diperiksa”.

c. Pasal 28

“Pendamping berhak mendapatkan Perlindungan hukum selama mendampingi Korban dan Saksi di setiap tingkat pemeriksaan”.

d. Pasal 29

“Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang sedang melakukan Penanganan terhadap Korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika pendampingan atau pelayanannya diberikan tidak dengan itikad baik”.

Dalam Pasal 26 ayat (2) yang dimaksud dengan petugas LPSK adalah lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan petugas UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selanjutnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di atur mengenai restitusi dan ketentuan selanjutnya mengenai restitusi diatur dalam, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, penjelesan mengenai pasal-pasal restitusi adalah sebagai berikut:

a. Pasal 30

“(1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan

(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan

b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual

c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

d) ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

b. Pasal 31

“(1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan LPSK

(2) Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa

(3) Penyidik dapat melakukan peyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat

(4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik”

c. Pasal 32

“Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikembalikan kepada pelaku dalam hal :

a) perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana

b) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum”.

d. Pasal 33

“(1) Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima

(2) Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima

(3) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan

(4) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada korban atau ahli warisnya

(5) Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

(6) Dalam hal Restitusi yang dititipkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan harta kekayaan terpidana yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, jaksa mengembalikan kelebihanannya kepada terpidana

(7) Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya

(8) Dalam hal terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Korporasi, dilakukan penutupan sebagai tempat usaha dan/atau kegiatan usaha Korporasi paling lama 1 (satu) tahun

(9) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan cara memperhitungkan Restitusi yang telah dibayar secara proporsional”.

e. Pasal 34

“Jaksa membuat berita acara pelaksanaan Restitusi dan disampaikan kepada:

- a) Korban dan Keluarga Korban
- b) penyidik
- c) pengadilan”

f. Pasal 35

“(1) Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban

(3) Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Ketentuan mengenai sumber, peruntukan dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

g. Pasal 36

“(1) Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum atau dihentikan demi hukum, untuk sisa Restitusi atau Restitusi yang dititipkan berupa barang, dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan lelang

- (2) Dalam hal perkara dikesampingkan demi kepentingan umum, permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Jaksa Agung
- (3) Dalam hal perkara dihentikan demi hukum pada tahap penyidikan, permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyidik melalui penuntut umum
- (4) Dalam hal perkara dihentikan demi hukum pada tahap penuntutan, permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penuntut umum
- (5) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara
- (6) Dalam hal telah dilakukan lelang oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasil lelang digunakan untuk pembayaran Restitusi dengan memperhitungkan penilaian LPSK”.

Perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual sendiri diatur dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47, yang dimana penjelasannya sebagai berikut :

a. Pasal 42

- “(1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Perlindungan sementara kepada Korban
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah perlindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak korban ditangani
- (3) Untuk keperluan perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada yaat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk

menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku

(4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat perintah Perlindungan sementara”.

b. Pasal 43

“(1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak pemberian Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepolisian wajib mengajukan permintaan Perlindungan kepada LPSK

(2) Pemberian Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

c. Pasal 44

“Dalam hal pemberian Perlindungan sementara dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1), kepolisian dan LPSK dapat bekerja sama dengan UPTD PPA”.

d. Pasal 45

“(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, intimidasi, ancaman, dan/atau kekerasan kepada Korban dan berdasarkan permintaan Korban, keluarga, penyidik, penuntut umum. atau pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku

(2) Penetapan pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan

(3) Permohonan perpanjangan penetapan pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku pembatasan berakhir

(4) Pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepolisian

(5) Dalam hal terdapat pelanggaran penetapan pembatasan gerak pelaku, terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ”.

e. Pasal 46

“(1) Pemerintah Pusat berwenang melakukan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

f. Pasal 47

“Demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.